



PENETAPAN

Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Bgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

xxx, tempat/tanggal lahir Bogor/16 Desember 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon;

Melawan

xxx, tempat/tanggal lahir Bandung/10 Juli 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 06 Januari 2016 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 018/18/II/2016 tertanggal 06 Januari 2016;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Taman Yasmin Sektor VII Jalan Cemara Boulevard No 4 RT 004 RW 011 Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. **xxx**, laki-laki, lahir di Bandung, 17 Desember 2016;
 - 4.2. **xxx**, perempuan, lahir di Bogor, 12 November 2022;
5. Bahwa kurang lebih sekitar bulan Februari 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 5.1. Termohon dan orangtua mengusir pemohon dari rumah.
 - 5.2. Termohon dan keluarga (orangtua) termohon sangat terlalu dominan dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga pemohon merasa tidak dianggap dan dihargai sebagai kepala keluarga serta Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti dalam hal hutang Pemohon dan Termohon
 - 5.3. Terhomohon selalu bersikap marah-marah tidak menghargai dan sopan terhadap pemohon, selayaknya seorang istri kepada istri dengan alasan yang kecil.
 - 5.4. Termohon dan Orangtua Termohon memfitnah Pemohon terkait masalah hutang dan keuangan rumah tangga Termohon dan Pemohon.
 - 5.5. Termohon tidak mengerti kondisi pekerjaan Pemohon, yang mana Pemohon bekerja di Jakarta sehingga harus berangkat pukul 05:00 WIB dan sampai di rumah pukul 20:00 WIB Termohon selalu menganggap Pemohon tidak memiliki waktu untuk keluarga, padahal Pemohon bekerja pun untuk keluarga;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar Maret 2023 sampai saat ini, yang mana

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terpaksa pergi dari kediaman terakhir pada bulan Juli, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan nasehat dan saran perdamaian, Pemohon menyatakan akan mencoba kembali rukun dalam rumah tangga dengan Termohon, dan akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan pihak keluarga supaya mendapatkan solusi yang lebih baik;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut perkara ini dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut pemohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan, dan permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan dengan amar sebagaimana tertera dibawah ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan nasehat dan saran agar Pemohon kembali rukun dalam rumah tangga dengan Termohon, Pemohon menyatakan akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarga supaya mendapatkan solusi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa karena itu Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon, dan Termohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, maka tidak diperlukan persetujuan Termohon atas pencabutan perkara ini. Untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Bgr;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Sangidin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Aida Fithria, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Panitera Pengganti,

Aida Fithria, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	450.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	570.000,-

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);